



PUTUSAN
Nomor x/Pdt.G/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara:

F S N, Agama Kristen Protestan, Alamat di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

A M S, Agama Kristen Protestan, Alamat di Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 30 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 November 2004 telah melangsungkan pernikahan di Gereja HKBP Bontang dengan Tergugat dan kemudian pernikahan tersebut di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Bontang sesuai kutipan Akta perkawinan tanggal 29 Desember 2004 dengan Nomor: ../UMUM/2004;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di JL. Srigunting BTN PKT Kecamatan bontang Barat dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak I Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bontang, 07 September 2004;
 - 2.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Bontang, 24 April 2009;
 - 2.3. Anak III Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Bontang 24 Juli 2013;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2019 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah di karenakan adanya perbedaan kepribadian dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga seperti:
 - 3.1. Adanya perbedaan sikap antara penggugat dan tergugat dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Selalu cek cok di depan anak yang sangat tidak baik untuk psikis 3 anak penggugat;
 - 3.2. Adanya komunikasi yang buruk antara penggugat dan tergugat;
 - 3.3. Adanya perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat dalam pola mengasuh /mendidik anak, serta penggugat selalu sendiri dalam setiap pengurusan hal- hal penting untuk anak seperti sekolah dan kesehatan dll;
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk Kembali membina rumah tangga;
5. Bahwa Pihak keluarga dan penggugat tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga ini, karena tergugat juga sudah meninggalkan kota Bontang dan tidak akan kembali lagi;
6. Sesuai perkataan tergugat akan menikah lagi dan penggugat tidak ingin adanya pemihakan yang di gantung atau tumpang tindih, karena tergugat tidak inginkan lagi pengurusan rumah tannga ini dll;
7. Tergugat memiliki sikap temperament sehingga penggugat juga tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan ini demi anak- anak;
8. Tergugat seringkali mengusir anak- anak dan penggugat dari rumah, bahkan selalu mengancam untuk pisah dan cerai berulang- ulang kali dengan ancaman yang sama di depan anak- anak;
9. Tergugat selalu mengutamakan pendapat keluarganya sendiri, dibandingkan istri/ penggugat sendiri, sehingga banyak hal terjadi karena turut campur keluarga tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam undang-undang;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langungkan di Gereja HKBP Bontang tanggal 20 November 2004 yang kemudian pernikahan tersebut di daftarkan di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bontang sesuai kutipan Akta perkawinan tanggal 29 Desember 2004 dengan Nomor: 06/UMUM/2004 putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat Sipil Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bontang agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Februari 2023, dan 22 Februari 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474....., atas nama
Penggugat, tanggal 3 Agustus 2022;
- P - 2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 64740....., atas nama
Tergugat, tanggal 21 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor ../UMUM/2004 untuk Istri, atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 29 Desember 2004;
- P – 4 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor ../UMUM/2004 untuk Suami, atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 29 Desember 2004;
- P – 5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-....., atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, tanggal 16 September 2013;
- P – 6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT....., atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, tanggal 3 Oktober 2011;
- P – 7 : Kartu Keluarga Nomor 6474....., atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 3 Agustus 2022;
- P - 8 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor/A-1/79-Tgr-II/4472/1988, atas nama Penggugat, tanggal 15 November 1988;
- P - 9 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor/2005, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, tanggal 6 Oktober 2005;
- P - 10 : Ijazah Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Tarutung Nomor Stk.01....., atas nama Penggugat, tanggal 21 Mei 2004;
- P - 11 : Surat Keterangan Nikah dari HKPB Resort Bontang Nomor 110/....., atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 20 November 2004;
- P - 12 : Surat Pernyataan dari Tergugat, tanggal 4 Februari 2023;

Menimbang, terhadap fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-12, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi ke-1 Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan sebagai saksi saat ini untuk memberikan keterangan terkait Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri dan telah menikah pada bulan November tahun 2009 di Gereja HKPBP Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru sedangkan Tergugat bekerja di Metanol;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka di Kota Bontang, namun saat ini Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya di Perumahan BTN Bontang, sedangkan Tergugat sudah pulang dan menetap di Pematang Siantar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Bontang sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh anak Penggugat, awal kepergian Tergugat setelah terjadi pertengkaran, dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke Bontang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena keduanya sering bertengkar karena perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Anak I Penggugat dan Tergugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun permasalahan terakhir yang Saksi ketahui adalah pada saat Tergugat mengajak Penggugat untuk buat usaha sendiri yaitu sewa menyewa truk, tetapi Penggugat tidak mau dan terjadilah pertengkaran, kemudian tergugat pergi pulang kampung;
- Bahwa selain permasalahan itu Saksi juga mengetahui antara mereka ada pertengkaran lagi, namun Saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa Saksi juga pernah diceritakan oleh Anak I Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak satu ranjang lagi;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat, tetapi Saksi sering datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah tanyakan ke Penggugat kenapa mengajukan cerai, coba dipikir-pikir dahulu dan Penggugat mengatakan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mau bercerai, alasannya sudah tidak cocok lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sekitar bulan Juli tahun 2022, saat itu Tergugat sudah sakit stroke, setelahnya Saksi datang ke rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak di rumah, awalnya Penggugat cerita Tergugat pulang ke Pematang Siantar untuk berobat, namun terakhir Saksi tahu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak bekerja lagi sejak mengalami stroke tahun 2022, beberapa bulan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Bontang;
- Bahwa selama ini yang menafkahi anak-anak adalah Penggugat, namun Tergugat juga masih mengirim uang kepada anak-anaknya melalui anak pertama, dan Tergugat juga masih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat punya kekasih lagi;

Saksi ke-2 Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan sebagai saksi saat ini untuk memberikan keterangan terkait Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak tinggal di Bontang lagi bersama dengan Penggugat, Saksi dan kedua adik Saksi;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal di Pematang Siantar bersama dengan adik Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Desember tahun 2022, sampai saat ini belum kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Tergugat pulang ke Pematang Siantar karena mau berobat, setelah Tergugat kena stroke bulan Agustus 2022, namun setelahnya tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat tidak kembali lagi ke Bontang;
- Bahwa beberapa bulan sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah di hadapan Saksi dan kedua adik Saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau lagi bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka banting-banting barang sampai kursi juga pernah dibanting;
- Bahwa selain itu juga ketika bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Saksi pernah dipukul oleh Tergugat karena Saksi membela Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan ekonomi dan juga ada masalah lain, terutama setelah bulan Juni 2022, keluarga bankrut karena Tergugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa Tergugat berhenti bekerja pada bulan Juli 2022, alasannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dan kedua adik Saksi masih suka berkomunikasi dengan Tergugat, dan Tergugat juga masih mengirimkan uang untuk Saksi dan kedua adik Saksi;
- Bahwa keinginan Saksi orang tua tetap bersama, tetapi keinginan Penggugat yang ingin bercerai juga Saksi dukung, karena Saksi tidak tega melihat Tergugat suka menyakiti Penggugat;

Saksi ke-3 Saksi III, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2014 karena sebelumnya pernah satu tempat kerja dengan Tergugat, sedangkan Saksi kenal dengan penggugat sejak Saksi ngontrak kamar di rumah Penggugat yaitu sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat tinggal di Bontang di Perumahan BTN bersama dengan ketiga anaknya;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan sebagai saksi saat ini untuk memberikan keterangan terkait Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan perceraian tersebut karena diceritakan oleh Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan sedangkan Penggugat bekerja sebagai guru;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ketika Saksi bekerja satu kantor dengan Tergugat, Saksi melihat data karyawan Tergugat karena Saksi bekerja di bagian HRD;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi, alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat saat ini sudah tidak akan kembali lagi ke Bontang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah tersebut, karena saat Saksi mengontrak di rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat, dan Saksi juga tidak pernah melihat atau mendengarkan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan tergugat bertengkar, karena Saksi pernah ada diceritakan oleh penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Saksi juga pernah diceritakan oleh anak Penggugat kalau Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat masih suka mengirim uang kepada ketiga anaknya;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat saat ini sudah tinggal di Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan alasan Tergugat keluar dari pekerjaannya, karena saat Saksi keluar dari pekerjaan tahun 2020, Tergugat masih bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 20 November 2004 secara Agama Kristen di Gereja HKBP Bontang dan juga telah dicatitkan di Kantor Kependudukan Pencatatan sipil Kota Bontang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor/UMUM/2004, tertanggal 29 Desember 2004;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Juni 2019, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dipicu karena adanya perbedaan kepribadian dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga seperti komunikasi yang buruk antara penggugat dan tergugat, perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat dalam pola mengasuh /mendidik anak dimana Penggugat selalu sendiri dalam setiap pengurusan hal- hal penting untuk anak seperti sekolah dan kesehatan, adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal rencana-rencana kedepan, serta adanya perbedaan sikap antara Penggugat dan Tergugat dalam menghadapi setiap masalah dimana Tergugat selalu cek-cok di depan anak yang sangat tidak baik untuk psikis anak;
4. Bahwa puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak Desember 2022 dan tidak akan kembali lagi;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya, oleh karenanya persidangan akan diputus secara verstek, dan terhadap Penggugat sebagaimana Pasal 283 RBg/Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dibebankan untuk membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat, yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat adalah dikarenakan adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Bon



Juni 2019, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dipicu karena adanya perbedaan kepribadian dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga seperti komunikasi yang buruk antara penggugat dan tergugat, perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat dalam pola mengasuh /mendidik anak dimana Penggugat selalu sendiri dalam setiap urusan hal-hal penting untuk anak seperti sekolah dan kesehatan, adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal rencana-rencana kedepan, serta adanya perbedaan sikap antara Penggugat dan Tergugat dalam menghadapi setiap masalah dimana Tergugat selalu cek-cok di depan anak yang sangat tidak baik untuk psikis anak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan mengajukan perceraian diatur jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya diatur dalam Pasal 19 huruf (f) yaitu:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

(1) "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474....., atas nama Tergugat, tanggal 21 Juni 2018 serta P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor 6474....., atas nama Kepala Keluarga Tergugat, keduanya bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa alamat Tergugat berada di Jalan Makmur RT 03 RW 10 Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Sumatera Utara, keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang pada pokoknya menerangkan saat ini Tergugat sudah tinggal menetap di Pematang Siantar dan tidak kembali lagi ke Bontang, serta berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Februari 2023, dan 22 Februari 2023 yang ditujukan ke alamat Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat ternyata relaas tersebut diterima

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Tergugat sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut maka diperoleh fakta hukum bahwa tempat kediaman Tergugat saat ini sudah berada di Jalan Makmur RT 03 RW 10 Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut dihubungkan dengan alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara *a quo* yaitu adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Juni 2019, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis hakim berpendapat tidak tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Bontang, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum dari tempat kediaman Tergugat saat ini, apalagi secara nyata Penggugat mengetahui tempat kediaman Tergugat saat ini berada di Pematang Siantar sebagaimana dalam gugatannya, dan setelah dilakukan panggilan sidang melalui risalah tanggal 1 Februari 2023, dan 22 Februari 2023, ternyata benar alamat tersebut adalah alamat Tergugat dan risalah panggilan sidang tersebut diterima sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang ketiganya saling bersesuaian ternyata diperoleh fakta hukum bahwa, keberadaan Tergugat yang saat ini berada di Jalan Makmur RT 03 RW 10 Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan ketiga orang anaknya di Bontang dan sampai sekarang tidak kembali lagi ke Bontang sejak bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa mengenai syarat lamanya seseorang meninggalkan pasangannya sebagai alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan di dalam undang-undang, yaitu selama 2 (dua) tahun menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan di dalam Pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa gugatan dengan alasan meninggalkan pasangan dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 19 huruf (b) *jo* Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka jangka waktu berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang hanya baru sekitar 3 (tiga) bulan saja belum memenuhi syarat jangka waktu sebagaimana yang diatur jelas dalam undang-undang yaitu selama 2 (dua) tahun berturut-turut

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya Penggugat terlalu dini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, disamping itu juga alasan Penggugat mengajukan perceraian belum cukup memenuhi syarat terjadinya perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (b) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang kelas II pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Lely Triantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor x/Pdt.G/2023/PN Bon



Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya Panggilan	: Rp 697.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
<hr/>	
Jumlah	: Rp 807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah)